

**PENERAPAN PASAL 359 KUHP TERHADAP
KECELAKAAN LALULINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN¹**

Oleh : Dano Timothy Heaven Tewu²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan dan bagaimana penerapan tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Peraturan hukum mengenai perkara kecelakaan lalu lintas di jalan raya sudah cukup jelas mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 14 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas. Namun pada saat perkembangan zaman yang serba teknologi pemerintah didesak untuk membuat suatu peraturan lalu lintas khusus terhadap anak. 2. Polisi memegang peran yang sangat penting dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang menyebabkan luka ringan, luka berat dan bahkan meninggal dunia. Sebagai seorang Polisi dalam menyidik suatu kasus kecelakaan lalu lintas haruslah seimbang dengan penyidikan yang dilakukan oleh pelaku. Karena banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh Polisi baik dari segi fisik, mental dan masa depan para pihak. Setiap kesalahan harus dapat dipertanggungjawabkan, mampu bertanggungjawab merupakan masalah dengan keadaan mental pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Kata kunci: Penerapan, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang menyebabkan kematian sekitar 1,25 juta

manusia setiap tahun di seluruh dunia. Demikian laporan yang dirilis Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*). Kasus kecelakaan lalu lintas jalan yang mematikan yang terjadi di Indonesia sendiri dan dilaporkan pada tahun 2013 mencapai 26.416, namun estimasi WHO mencapai 38.279 Korban kecelakaan terbesar pada pengendara sepeda motor dan kendaraan roda tiga, yaitu 36 persen, pengemudi dan penumpang bus mencapai 35 persen, dan pejalan kaki mencapai 21 persen. Sedangkan jumlah kendaraan di Indonesia mencapai 104 juta lebih untuk semua jenis.³

Hal tersebut membuktikan bahwa angka kecelakaan hari demi hari selalu mengalami peningkatan apalagi yang sampai menyebabkan korban meninggal. Tersangka yang menjadi penyebab kecelakaan hingga mengakibatkan matinya seseorang selalu di dakwa dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan kealpaan seseorang kecuai orang yang secara jelas bermaksud untuk membunuh orang lain. Ironisnya tidak semua orang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut murni bersalah tetapi tetap saja dijadikan sebagai Tersangka.

Kepolisian yang bertugas dalam menetapkan status tersangka harus paham mengenai perumusan tindak pidana, karena kurang pahaman dalam memaknai suatu rumusan tindak pidana, tentu akan berpengaruh dalam menunjukkan ada tidaknya hubungan rangkaian perbuatan dengan akibatnya, dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta yang tercantum dalam BAP berbeda dengan yang terungkap dalam persidangan tersebut benar adanya, ini jelas sangat memprihatinkan dalam proses penegakan hukum, karena pada saat aparat melaksanakan penegakan hukum atau bertugas melaksanakan hukum demi tegaknya hukum, dan pada saat itu pula terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan petugas (aparat penegak hukum).⁴

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Tommy F. Sumakul, S.H., M.H.; Daniel F. Aling, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101018

³ SatuHarapan.com, Selasa 20 Oktober 2015: WHO: Tiap Tahun 1,25 juta Manusia Mati di Jalan Raya. Diakses dari <http://www.satuHarapan.com/read-detail/read/who-tiap-tahun-1,25-juta-manusia-matidi-jalan-raya>. Pada 20 Mei 2019, Pukul 17.00 WITA

⁴ Sigid Suseno, Nella Sumika Putri. *Hukum Pidana Indonesia*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 2013. Hal. 254

Dalam menentukan unsur kealpaan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang, aparat penegak hukum harus selektif menentukan apakah Tersangka tersebut benar murni memenuhi unsur tersebut atau tidak. Aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan harus mampu membuktikan sehingga fakta-fakta terhadap unsur kealpaan dapat dibuktikan di dalam proses persidangan. Jangan sampai pelaku yang sudah ditetapkan menjadi Tersangka belum jelas mampu dan sanggup memenuhi kualifikasi unsur atau persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kepolisian atas penetapan Tersangka tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdorong Penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul: **“Penerapan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan ?
2. Bagaimanakah penerapan tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan ?

C. Metode Penulisan

Ruang lingkup penelitian ini ialah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif”.⁵ Penelitian hukum ada 7 jenis dari perspektif tujuannya, yakni mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas - asas hukum, penelitian hukum klinis, penelitian hukum yang mengkaji sistematika Peraturan Perundang-Undangan, penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu Peraturan Perundang - Undangan, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum.⁶

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Bahwa peraturan hukum yang mengatur kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang berakibat kerugian materil, bahkan ada yang sampai dengan meninggal dunia disamping luka berat dan ringan dan/atau cacat seumur hidup, pengaturannya dibagi dalam beberapa bagian :

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam praktek tampak, apabila seorang pengemudi kendaraan bermotor menabrak orang yang mengakibatkan korbannya meninggal, banyak orang mengetahui kecelakaan tersebut maka banyak orang mengeroyok sipelaku, sehingga babak belur, maka timbul adanya beberapa *“culpa delicten”*, yaitu tindak pidana yang berunsur *culpa* atau kurang berhati-hati, tetapi dalam kenyataannya hukuman yang dijatuhkan kepada sipelaku tidak seberat seperti hukuman terhadap *“doleuze delicten”*, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan.⁷

Pasal 359 KUHP, yang berbunyi;

“Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”.⁸

Adapun unsur-unsur dari Pasal 359 ini adalah :

1) Adanya kesalahan atau kelalaian.

Kesalahan merupakan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Undang-Undang ini dapat dilihat dalam kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Kesengajaan ada 3 bentuk yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids*);
3. Sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids*).⁹

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁷ Ibid. Hal. 4

⁸ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeie. Bogor. 1991. Hal. 148

⁹ Ibid. Hal. 149

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, Hal. 14.

⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, Hal. 120 – 132.

Bentuk-bentuk kecelakaan lalu lintas di jalan raya di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, secara tegas tidak diatur, namun tentang peristiwa kecelakaan lalu lintas secara tegas telah diatur pada bagian keempat dari Undang-Undang dimaksud. Undang-Undang ini mengatur tentang asas dan tujuan lalu lintas, pembinaan, Prasarana, terminal, kendaraan, pengemudi, asuransi, angkutan dan ketentuan pidana.

Pasal 27, mengatakan bahwa :

“Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas wajib menghentikan kendaraan, menolong orang yang menjadi korban kecelakaan dan melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”.¹⁰

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kewajiban pengemudi untuk menolong korban kecelakaan yang memerlukan perawatan harus diutamakan. Disisi lain Undang-Undang ini memberikan kelonggaran atau dispensasi bagi pengemudi kendaraan yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya, yaitu apabila pengemudi kendaraan bermotor dalam keadaan memaksa artinya suatu keadaan yang dapat membahayakan keselamatan atau jiwa pengemudi apabila menghentikan kendaraan untuk menolong korban, namun keadaannya tetap diwajibkan untuk segera melaporkan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut atau segera melaporkan dirinya kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63)

Peraturan Pemerintah ini tidak jauh beda dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992, Jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah ini selain mengatur secara tegas mengenai lalu lintas di jalan raya, juga mengatur berbagai hal yang bertujuan untuk menghindari akan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya, seperti manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta tata cara berlalu lintas.

¹⁰ Pasal 27. Undang-Undang No. 14 Tahun 1992. Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

4. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan

Peraturan pemerintah ini berbeda dengan peraturan yang diatas karena pada peraturan ini hanya menekankan pada pemeriksaan kendaraan bermotor saja, meliputi pemeriksaan dan ruang lingkup pemeriksaan, wewenang pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan. Sedangkan mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas dan prasarana jalan tidak ada diatur pemeriksaan kendaraan ini bukan hanya ditujukan pada kendaraan saja tetapi juga pemeriksaan kepada pengguna kendaraan bermotor. Sesuai dengan Pasal 3 yang menyatakan :

“Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya dilakukan oleh Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 2 huruf a, meliputi pemeriksaan persyaratan administrasi pengemudi dan kendaraan, yang terdiri dari pemeriksaan :

1. Surat izin mengemudi;
2. Surat tanda nomor kendaraan bermotor;
3. Surat tanda coba kendaran bermotor;
4. Tanda coba kendaraan bermotor.¹¹

Pasal ini menerangkan bahwa setiap pengemudi dalam mengendarai kendaraan wajib dan harus memiliki surat-surat baik surat izin mengemudi (SIM) dan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK). Apabila pengemudi tidak membawa surat-surat baik surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan, maka pengemudi tersebut akan ditilang sesuai dengan penjelasan Pasal 211 UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Pasal 211 UU No. 8 Tahun 1981 sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan, adapun bentuk pelanggaran yang diatur dalam penjelasan Pasal 211.

B. Penerapan Tentang Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Penjatuhan hukuman bagi para pelaku didasarkan pada pembuktian dan keyakinan dari Hakim serta dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hal ini yang akan menjadi tolak ukur dari berat ringannya hukuman bagi pelaku.

¹¹ Pasal 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang *Pemeriksaan Kendaraan Bermotor*

Sebagaimana pengaturan bagi pelaku kecelakaan lalu lintas menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku antara lain :

Sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas menurut KUHP ialah Sebagai berikut :

- a. Pada pasal 359 KUHP;
"Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".¹²
Tindak pidana tersebut matinya orang tidak dikehendaki sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hatinya atau lalainya Terdakwa
- b. Pasal 360 Ayat (1) KUHP;
"Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".¹³
- c. Pasal 360 Ayat (2) KUHP;
"Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah".¹⁴
Berdasarkan pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku kecelakaan lalu lintas jalan bisa diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika perbuatannya terdapat unsur kealpaan atau kelalaian atau tidak ada unsur kesengajaan atas perbuatannya
- d. Pasal 361 KUHP.
"Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya

untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan".¹⁵

Pasal ini menjelaskan bahwa jika kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian maka akan ditambahkan sepertiga dan akan dicabut haknya dalam jabatan atau dalam melakukan pencarian.

Sanksi Pidana Bagi Pelaku kecelakaan Lalu Lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Sanksi pidana bagi pelaku Tindak Pidana kecelakaan lalu Lintas menurut UU Lalu Lintas adalah :

Pasal 310 ayat (1) UU LLAJ :

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)".¹⁶

Pasal 310 ayat (2) UU LLAJ :

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)".¹⁷

Pasal 310 (3) UU LLAJ :

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara

¹² Pasal 359. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ Pasal 360 ayat 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ Pasal 360 ayat 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁵ Pasal 361. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁶ Pasal 310 ayat 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

¹⁷ Pasal 310 ayat 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)".¹⁸

Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ :

"Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".¹⁹

Sebagaimana yang dimaksud dari Pasal 310 ayat (1) sampai ayat (4) bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian atau kurang hati-hatinya sehingga mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang merugikan korban berupa kerusakan kendaraan dan/atau barang, luka ringan, luka berat, bahkan meninggal dunia dapat dipidana penjara dan/atau denda, misalnya seorang supir dalam keadaan mengantuk menjalankan kendaraan mobil sehingga menabrak orang.

Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ :

"Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)".²⁰

Pasal 311 ayat (2) UU LLAJ :

"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)".²¹

Pasal 311 ayat (3) UU LLAJ :

"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan

Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)".²²

Pasal 311 ayat (4) UU LLAJ :

"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)".²³

Pasal 311 ayat (5) UU LLAJ :

"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)".²⁴

Menurut yang dimaksud dari Pasal 311 ayat (1) sampai ayat (5) bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dan/atau mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan merugikan korban berupa kerusakan kendaraan dan/atau barang, luka ringan, luka berat, bahkan meninggal dunia dapat dipidana penjara dan/atau denda, misalnya seorang supir menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang di jalan yang kecil dan ramai sehingga menabrak orang.

Pasal 312 UU LLAJ :

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak

¹⁸ Pasal 310 ayat 3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

¹⁹ Pasal 310 ayat 4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

²⁰ Pasal 311 ayat 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

²¹ Pasal 311 ayat 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

²² Pasal 311 ayat 3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

²³ Pasal 311 ayat 4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

²⁴ Pasal 311 ayat 5. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).²⁵

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa seorang pengemudi yang terlibat dalam Kecelakaan Lalu Lintas dapat dipidana dengan pidana penjara atau denda jika dengan sengaja tidak memberikan pertolongan atau tidak membantu melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat

Pasal 313 UU LLAJ :

“Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak Kendaraan dan penumpangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).²⁶

Ketentuan ini menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan memiliki kewajiban untuk membuat asuransi kecelakaan, demi keselamatan dan pengobatan pengguna kendaraan dan penumpang

Pasal 314 UU LLAJ :

“Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas”.²⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan hukum mengenai perkara kecelakaan lalu lintas di jalan raya sudah

cukup jelas mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 14 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas. Namun pada saat perkembangan zaman yang serba teknologi pemerintah didesak untuk membuat suatu peraturan lalu lintas khusus terhadap anak.

2. Polisi memegang peran yang sangat penting dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang menyebabkan luka ringan, luka berat dan bahkan meninggal dunia. Sebagai seorang Polisi dalam menyidik suatu kasus kecelakaan lalu lintas haruslah seimbang dengan penyidikan yang dilakukan oleh pelaku. Karena banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh Polisi baik dari segi fisik, mental dan masa depan para pihak. Setiap kesalahan harus dapat dipertanggungjawabkan, mampu bertanggungjawab merupakan masalah dengan keadaan mental pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

B. Saran

1. Penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan raya pihak pemerintah harus turut serta dalam penanggulangannya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1992 ‘Negara mempunyai hak atas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan raya yang pembinanya dilakukan oleh Pemerintah’. Untuk itu pemerintah turut serta dalam pengaturan berupa perencanaan dan perumusan tentang lalu lintas, pengendalian berupa pengendalian baik dibidang pembangunan maupun operasi, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan lalu lintas di jalan raya.
2. Sebagai aparat penegak hukum agar lebih profesional dalam menangani lebih spesifik pada kasus kecelakaan lalu lintas, dalam artian lebih memperhatikan kronologis dan bukti-bukti yang diduga

²⁵ Pasal 312. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

²⁶ Pasal 313. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

²⁷ Pasal 314. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

kuat bahwa seseorang telah lalai dalam berkendara sehingga berakibat pada orang lain, baik itu luka ringan, berat, atau mati, karena sangat tidak adil ketika seorang pengendara dituntut dan diadili karena keteledoran dari si Korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. PT Tiara Ltd. Jakarta. 1982
- Jan Remmelink. *Hukum Pidana*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2003
- Leden Marpaung. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005
- Moeljatno, L. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2002
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1993
- Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum (pendekatan kontemporer)*. PT. Citra Aditya. Bandung. 2005
- Naning Ramdlon. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalulintas*. Bina Ilmu. Surabaya. 1983
- Pipin Syarifin. *Hukum Pidana Di Indonesia*. CV Pustaka Setia. Bandung. 2000
- P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997
- R. Soesilo. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*. Politeia. Bogor. 1994
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia. Bogor. 1991
- Rusli Effendy. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Lembaga Kriminologi UNHAS. Ujung Pandang. 1980
- Ruba'I Mascruchin. *Asas-Asas Hukum Pidana*. UM PRESS. Malang. 2001
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. 2005
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip. Semarang. 1990
- Sigid Suseno, Nella Sumika Putri. *Hukum Pidana Indonesia*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 2013
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1982
- Samidjo. *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*. CV Armico. Bandung. 1985
- S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Sinar Grafika. Jakarta. 2002
- Teguh prasetyo. *Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2003
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco. Jakarta-Bandung. 1979
- Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2008
- Sumber-sumber lainnya :**
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang *Prasarana dan Lalu Lintas*
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang *Pemeriksaan Kendaraan Bermotor*
- Surat Keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992
- Tim Pengajar. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado. 2007
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

1989

Andi Hamzah. **KUHP & KUHPA**. PT Asdi Mahasatya. Jakarta. 2004

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian. 2009

Bayu Adi Wicaksana. **Pertimbangan Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang Di Kabupaten Klaten**. Diakses dari : <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TLR/article/download/6278/4985>.

Pada tanggal 20 Mei 2019

SatuHarapan.com, Selasa 20 Oktober 2015: WHO: Tiap Tahun 1,25 juta Manusia Mati di Jalan Raya. Diakses dari <http://www.satuHarapan.com/read-detail/read/who-tiap-tahun-1,25-juta-manusia-matidi-jalan-raya>. Pada 20 Mei 2019